



Dinamika Intrepetasi Dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah

Anggita Sukmajati, Rizky Kurnia Mahardhika, Kukuh Satria
Wiratama, Reynaldi Jodi Witardi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 18 Juni 2023

Revised: 29 Juni 2023

Accepted: 5 Juli 2023

Unlawful acts are things that often occur, where people can be said to be against the law if they take actions that cause harm to other parties who feel aggrieved. In actualizing it in our lives, not infrequently those who do this are governments that should have an obligation to protect their people as mandated by us. In practice, if the government is proven to violate applicable regulations, as citizens we can sue in the form of a lawsuit to the competent court, namely the State Administrative Court which is competent to resolve administrative claims. In its development, enforcement in terms of government administration has occurred several times in the surge or dynamics of interpretation where there are changes or differences in views that are adjusted to the legal views in our country.

Keywords: *Against The Law, Governance, Administration*

(*) Corresponding Author: anggitcoldss@students.unnes.ac.id.

How to Cite: Sukmajati A., Mahardika R.K., Wiratama K.S., & Witardi R.J. (2023). Dinamika Intrepetasi Dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8145697>

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan urgensi yang secara hakikat melekat dalam dirinya sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia, hak tersebut dapat dipertahankan dari pihak manapun yang sekiranya dapat merugikan atau mencederai hak dari perseorangan tersebut. Bagi siapa saja yang melanggar atau mencederai hak orang lain, maka dia diwajibkan dan dituntut untuk mengganti rugi sesuai kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan unsur seperti ada perbuatan, sifatnya melawan hukum, ada kesalahan, menimbulkan kerugian dan adanya kausal antara perbuatan dengan kerugian. (Salam, 2018)

Perbuatan melawan hukum juga merupakan perbuatan yang sering dilakukan, maka dari itu pihak yang berwenang memiliki kewajiban untuk menegakan keamanan dan memberikan sanksi. Akan tetapi, perbuatan ini adalah perbuatan yang siapa saja bisa melakukannya termasuk penguasa atau dalam konteks ini dapat kita artikan sebagai pejabat yang memangku kekuasaan dalam pemerintahan (Rindiani). Jika Kita telisik lebih lanjut maka dapat kita lihat bahwa negara kita menerapkan konsepsi hukum *rechtstaat* dimana ada pemisahan golongan antara masyarakat dan penguasanya, hal ini dapat kita lihat dengan adanya dua set peradilan yakni peradilan umum dan peradilan administrasi/tata usaha negara.

Dari adanya perbedaan peradilan di atas tentunya memiliki perbedaan fungsi peradilan juga dimana peradilan umum bertugas menyelesaikan peradilan

pidana dan perdata sedangkan peradilan administrasi bertugas menyelesaikan masalah pada bagian administrasi atau pemerintahan. Dari situ dapat kita garis benang merah bahwasanya masyarakat dan penguasa memiliki perbedaan struktur sosial dimana pemerintah atau penguasa memiliki privilege lebih dengan ada peradilan ini, seolah-olah masalah atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa merupakan hal khusus dan memiliki eksklusifitas tinggi dalam penyelesaiannya, maka dari itu dibentuklah peradilan administrasi (J.A.C, 2015)

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa saat ini konsepsi demokrasi atau kebebasan pendapat masih belum terlaksana di negara kita sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Karena telah kita garis kesimpulan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan yang kuat meskipun telah disinyalir melakukan pelanggaran dengan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. (Rokilah, 2020)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang kami gunakan merupakan metode penelitian dengan metode yuridis normatif atau legal research yang menggunakan pendekatan secara tertulis berupa perundang-undangan dan konseptual. Bahan ajar yang kami gunakan adalah berupa artikel dan jurnal dari peneliti terdahulu yang menjadi acuan kami untuk menulis dan sebagai bahan pemecah masalah atau problem solving dalam menjawab berbagai masalah yang muncul dalam tulisan yang saat ini kami curahkan. Dengan kata lain metode yang kami gunakan mengacu dengan doktrinal yang ada dari para pakar hukum yang telah dahulu memiliki eksistensi yang kuat lalu kita kembangkan sendiri dengan bahasa yang mudah dipahami.

Selain itu kami menggunakan pendekatan berupa pendekatan kualitatif, dimana kami membandingkan berbagai sumber lalu kami mencari sebuah celah atau titik temu yang masih bersifat abu-abu kemudian kami analisa untuk mencapai suatu kesepakatan berupa konsensus yang kemudian akan ditindak lanjut untuk diolah kembali menjadi sebuah sintesa baru untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsep baru (Rijali, 2019)

Berbagai acuan yang kami gunakan merupakan berbagai artikel dengan referensi paling lama 10 Tahun dengan mengambil artikel atau bahan acuan penelitian kami di jurnal – jurnal yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan untuk penulisan suatu karya ilmiah

PEMBAHASAN

Indikator Suatu Perbuatan Dapat Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah

Dalam sebuah negara pasti memiliki beberapa unsur penting yang dapat menjadikan negara itu dapat dikatakan sebagai negara yang sah dan berdaulat, seperti adanya pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain. Pemerintah sendiri adalah suatu organisasi yang terdapat dalam sebuah negara yang mana organisasi tersebut mengelola negara dalam semua tingkatan. Dalam suatu negara, pemerintah juga berfungsi untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara itu sendiri. Pada praktiknya pemerintah dalam melakukan suatu tindakan

kerap kali bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi apabila suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan pemerintah. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan oleh aparat atau pejabat sebagai bentuk perwujudan dari pemerintah dan dalam perbuatannya tersebut haruslah ditujukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta mempunyai akibat hukum di bidang administrasi. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang sebagai pengejawantahan dari pemerintah itu sendiri justru tidak jarang menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik individu maupun kelompok. Selanjutnya dalam hal perbuatan yang melanggar undang-undang ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Jannah & Fatmawati, 2022).

Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat pada saat menjalankan administrasi pemerintahan dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena dalam sebuah negara terdapat pejabat sebagai tangan dari pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan melalui pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan. Oleh sebab adanya kebebasan bertindak yang diberi kepada pejabat sebagai tangan dari pemerintahan dalam rangka untuk menjalankan suatu roda pemerintahan, maka sering timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, justru malah menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan kondisi yang demikian menimbulkan kerugian yang dialami oleh masyarakat baik itu individu maupun kelompok atau badan hukum perdata.

Pejabat pemerintah yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan pemerintahan sering salah persepsi dalam memaknai amanah yang sudah diberikan. Dengan kewenangan yang melekat pada pejabat pemerintah, bukan berarti pemerintah dalam melakukan suatu tindakan dapat bertindak semena-mena begitu saja. Mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan yang dilakukan oleh semua warga negara Indonesia harus linier dengan apa yang terdapat di dalam undang-undang, tidak terkecuali juga pemerintah. Tindakan yang demikian rasanya perlu dilakukan agar kebijakan atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan merasa terlindungi dan terpenuhi hak-haknya apabila pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang termuat dalam undang-undang. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa kepentingannya terlanggar hanya karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak linier dengan undang-undang sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri (Abrianto, Nugraha, & Grady, 2020).

Dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah apabila dalam pelaksanaannya pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam undang-undang. Karena pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan dengan undang-undang, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum maka undang-undang menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi

masyarakat. Namun tidak jarang pemerintah dalam melakukan suatu tindakan menyimpang dari undang-undang, karena pemerintah bertindak sesuai dengan apa yang dipahami terkait undang-undang yang ada. Penafsiran undang-undang yang dipahami oleh pemerintah kerap kali keliru karena tidak menciptakan keadilan bagi masyarakat (Susilo, 2013). Jika dimaknai jauh lebih dalam lagi, perbuatan pemerintah dalam hal menyimpang dari undang-undang yang berlaku dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam artian pemerintah dalam melakukan suatu tindakan administrasi pemerintahan dapat tergolong ke dalam melawan hukum jika tindakan yang dilakukan tidak memperhatikan ketentuan dari undang-undang. Kemudian apabila pemerintah juga berdiam diri atau dengan kata lain berdiam diri tidak melakukan suatu apapun guna kepentingan masyarakat, maka juga dapat termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum oleh pemerintah karena terdapat maladministrasi karena tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah. Selanjutnya dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah apabila tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak bagi kerugian yang diterima oleh masyarakat.

Kompetensi Peradilan Dalam Mengatasi Permasalahan PMHP

Kekuasaan pengadilan ketika menjalankan tugasnya untuk mengurus sengketa perlakuan menentang hukum otoritas publik, ketika PTUN sekedar mempunyai kemampuan yang mutlak untuk memastikan kembali tentang sengketa administrasi yang dimunculkan oleh KTUN sedangkan untuk sengketa antara otoritas publik dengan warga negara dari semua golongan sikap otoritas publik lainnya diluar KTUN dilimpahkan kepada gugatan PMHP bahwa banyak sengketa gugatan kepada otoritas publik yang bukan golongan kemampuan PTUN.

Apabila otoritas publik melanggar aturan undang-undang, otoritas publik dapat dikatakan sudah melaksanakan perlakuan yang tidak sah, walaupun kriteria yang dilanggar mempunyai sifat publik, dan tidak bisa dikatakan menjadi sebuah pelanggaran hukum subyektif. Terlalu berat jika norma diperlakukan setara atau saluran penegakan yang adil kepada pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh otoritas publik yang telah memiliki kepentingan guna mengingat kedudukan seorang pejabat otoritas publik ketika melakukan sebuah tindakan yang bermanfaat untuk mengawasi serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Artifisial yang tepat dalam sebuah perlakuan melanggar hukum oleh otoritas publik, mengenai lalu lintas jalan dan berbagai transportasi yang berada di jalan raya. Berdasarkan otoritas publik sebagai pihak yang mengeluarkan atau menyelenggarakan jalan harus langsung dan patut untuk melaksanakan regulasi perihal jalanan yang kurang baik atau rusak, yang bisa menimbulkan kecelakaan bagi orang-orang yang berlalu lalang melewatinya. Penyelenggara jalan wajib untuk memberikan rambu lalu lintas untuk menangani peristiwa insiden kecelakaan di jalan raya. Jika himbuan tersebut tidak dihiraukan dan sebagai penyebabnya dapat memunculkan sebuah kejadian yang tidak membuat nyaman yang dialami oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat dipastikan bisa menyebabkan kerugian yang sangat parah. Apabila sudah seperti itu, maka otoritas publik dapat dijatuhi pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta dikenakan denda maksimal seratus dua puluh juta rupiah.

Berdasarkan konsep hukum otoritas publik terutama dalam melaksanakan peraturan tentang kewajiban hukum mengenai perlakuan urusan otoritas publik dalam menyelesaikan masalah di bidang lalu lintas, maka badan otoritas publik dituntut untuk melakukan tugas seperti membuat pelayanan serta membuat regulasi jalan raya yang tepat dan peraturan tersebut harus dengan tegas mengatur ambisi hukum yang dilimpahkan kepada seseorang yang telah mengalami banyak kerugian karena faktor kesengajaan atau kelalaian otoritas publik dalam arti melaksanakan atau tidak melaksanakan regulasi lalu lintas yang baik. Ketersediaan fasilitas lalu lintas yang tidak teratur maka konsekuensinya otoritas publik harus memberikan responsibilitas mengenai fasilitas negara yang dapat memunculkan banyak kerugian yang dialami oleh warga negara (Arwanto, 2018).

Jika RUU AP disahkan, maka rakyat dilindungi melalui PTUN. Karena peradilan administrasi negara memiliki kekuasaan guna mengawasi dan memutuskan perkara mengenai perlakuan otoritas publik yang memunculkan berbagai nestapa secara materiil maupun non materiil. Keputusan otoritas publik pasti tertulis atau tidak tertulis serta jika tindakan nyata seorang otoritas public yang masuk pada lapangan hukum administrasi negara (Susilo, 2013). Ada hubungannya dengan PTUN sebagai satu-satunya subjek peradilan yang melakukan fungsi kewenangan kehakiman yang penuh dengan kebebasan dan setara dengan badan peradilan lainnya, pasti memiliki resiko bahwa PTUN harus memberikan perlindungan atau memberikan pengayoman hukum untuk seluruh warga negara, manfaat yang ditimbulkan jika otoritas publik melaksanakan kewajibannya tersebut diantaranya:

- Adanya peningkatan yang baik dan benar yang telah dilaksanakan oleh otoritas publik guna kepentingan rakyat.
- Hukum mengenai pembangunan nasional bisa berpeluang besar untuk stabil dan kondusif.
- Keadilan pada masyarakat Indonesia terpelihara dan meningkat.
- Terjadi kesetaraan antara kepentingan individu dan kepentingan negara.

Adanya itikad baik mengenai pengelolaan administrasi negara selalu mendapat ketidaksetujuan dari berbagai pihak. Sehingga menurut mereka, akan lebih baik jika tidak dicantumkan dalam undang-undang. Situasi ini mendapat dukungan oleh keberadaan yang nyata tentang upaya administratif yang akhir-akhir ini sering tidak berhasil dalam menuntaskan permasalahan. Padahal menurut PTUN, usaha administratif ini memang suatu kewajiban.

Dari awal, adanya upaya tersebut sebenarnya sudah banyak menuai kritikan. Jarang sekali ada upaya yang berhasil dilaksanakan oleh otoritas publik, sehingga usaha tersebut seolah-olah tidak membuahkan hasil sama sekali dan akhirnya menjadi tidak berguna. Ditambah lagi, terkadang badan-badan yang bersangkutan tidak ada respon ketika mendengar keluhan dari masyarakat mengenai permasalahan administrasi negara tersebut. Maka dari itu, banyak saran-saran yang bermunculan agar upaya tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan saja. Akibat yang muncul kepada warga negara atas peraturan yang diatur dalam UUAP ini tentu saja ada, yaitu semakin lebar proses perkara di PTUN yang tadinya satu masalah menjadi dua masalah. Atas dasar tersebut, maka langkah baiknya Mahkamah Agung mempunyai peranan guna mengisi kekosongan aturan yang dengan mengaturnya melalui Mahkamah Agung. Pembatasan tingkat pengawasan sangat

diharapkan agar semboyan peradilan yang bersih, cepat, serta tarif yang terjangkau bisa terwujud (HR et al., 2018).

Dinamika Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah oleh Sistem Hukum Indonesia.

Oleh sebab historisnya, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk yang diadopsi dari sistem hukum kolonial belanda. Hal ini turut mengintervensi tentang bagaimana interpretasi atas suatu tindakan yang dapat diklasifikasikan melawan hukum baik dalam ruang disiplin ilmu hukum perdata maupun administratif. Suasana yang terbentuk di Indonesia yakni adanya perbedaan unsur pemenuhan tindakan melawan hukum secara keperdataan maupun administratif. Dalam kerangka hukum administratif perbuatan tersebut dikenal dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Akibatnya, sering terjadi perbedaan interpretasi mengenai maksud tindakan melawan hukum yang berujung pada munculnya problematika dalam penyelesaian sengketa dengan dalih perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Ditinjau dari doktrin yang dibangun oleh hukum belanda, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) diartikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori meliputi, tindakan yang dianggap melanggar ketentuan umum, tindakan pejabat publik membatalkan suatu keputusan yang berdampak terjadinya tindakan melawan hukum, adanya anggapan bahwa suatu produk undang-undang dalam arti materiil adalah melanggar hukum, dan adanya suatu tindakan nyata dari pemerintah adalah melawan hukum. (Hadjon, 2015) Perkara-perkara yang timbul dengan adanya perbuatan dalam kategori tersebut masuk dalam kompetensi yuridiksi hakim perdata di pengadilan perdata.

Sejauh perkembangannya hingga saat ini, doktrin ini mengalami pergeseran interpretasi oleh sistem hukum di Indonesia. Semula, interpretasi pengadilan Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum penguasa mengacu sebagaimana Hoge Raad Belanda. Hal ini dapat dibuktikan melalui kasus Kasum pada Oktober 1953. Dalam kasus ini, residen Bandung terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perintah pengosongan rumah yang tidak memuat demi kepentingan negara didalamnya. (Hadjon, 2015) Oleh pemerintah, putusan ini kemudian dinilai cacat hukum sebab pemerintah menilai perkara ini bukan termasuk dalam wewenang pengadilan umum untuk memutus perkara ini.

Perkara ini menjadi titik tolak perubahan interpretasi dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah era sekarang. Perbuatan melawan hukum pemerintah dalam perkembangannya kemudian dipecah kompetensi peradilannya. Gugatan berdalih perbuatan melawan hukum pemerintah yang awalnya dapat diajukan ke pengadilan perdata pada saat ini merupakan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara. (Salam, 2018) Hal ini kemudian dipertegas dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa dan Kewenangan Mengadili *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Regulasi ini mempertegas bahwa dalam suasana hukum Indonesia perbuatan melawan hukum pemerintah diinterpretasikan sebagai tindakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang dan/atau bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan kewenangan peradilan atas perkara ini yang dilakukan oleh badan dan/atau pemerintah adalah bagian dari kewenangan peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pendapat

Salam(Salam, 2018),pergeseran doktrinal juga terletak pada turunan metode melakukan gugatan melawan hukum dengan *citizen lawsuit*. Menurutnya, gugatan atas tidak dilakukannya perbuatan yang menjadi kewajiban pemerintah akan bersifat gugatan masyarakat sipil.

Perubahan paradigma dalam interpretasi tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan paradigma beracara sebagaimana kompetensi peradilan Tata Usaha Negara. PTUN dalam perannya menyelesaikan perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* hanya berwenang dalam mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan atas suatu tindakan nyata atau tindakan faktual. Dengan paradigma baru ini maka akan timbul persepsi memutus mekanisme acara gugatan yang melibatkan ganti kerugian yang umumnya bersama-sama digugat dengan tindakan faktual.(Fauzani & Rohman, 2020) Namun demikian, hal ini masih dimungkinkan untuk disertakan gugatan ganti kerugian atas tindakan faktual. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MA (SEMA) RI No. 4 Tahun 2016 pada Diktum E bagian KTUN butir 1 yang menyatakan bahwa ganti rugi akibat *Feitelijk Handelingen* dapat dilakukan di peradilan Tata Usaha Negara.

Perubahan paradigma yang terjadi dalam perkembangan interpretasi perbuatan melawan hukum pemerintah turut membawa dampak terhadap hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakat disini diartikan sebagai hak memperoleh pemahaman atas langkah-langkah atau upaya administratif. Secara tidak langsung, pergeseran paradigma ini berpengaruh terhadap tidak tumbuhnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah yang memenuhi unsur melawan hukum. Fenomena ini dapat ditinjau dengan indikator rendahnya gugatan perbuatan hukum oleh pemerintah di jalur litigasi. Kecenderungan yang terjadi adalah masyarakat menormalisasi dan menerima akibat tindakan yang substansinya melawan hukum tersebut tanpa adanya perlawanan di jalur litigasi. Kecenderungan yang terjadi berikutnya ialah kemenangan atas gugatan yang dilayangkan jatuh kepada tergugat yang tidak lain ialah pemerintah itu sendiri.(Abrianto et al., 2020)

Fenomena tersebut dapat ditinjau dari kasus gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah yang dilakukan oleh Maeda Yoppy. Dalam gugatannya, Maeda menyebut bahwa Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah tidak melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya berupa perbaikan jalan Siliwangi atau jalan raya Narogong. Akibat perbuatan abai pemerintah tersebut, telah menimbulkan sejumlah korban jiwa oleh sebab kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh jalan rusak. Dalam gugatannya, Maeda menuntut agar otorita terkait melakukan perbaikan jalan tersebut serta menuntut ganti kerugian atas meninggalnya keluarganya akibat kecelakaan di lokasi tersebut.

Berjalannya gugatan tersebut tidak terlepas dari sejumlah problematika yang masih terjadi di Indonesia. Problematika pertama ialah adanya kesulitan penggugat untuk menghimpun dukungan masyarakat dalam rangka gugatan *citizen lawsuit*. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum warga negara akan regulasi atau upaya administratif yang dapat ditempuh warga negara. Problematika berikutnya terletak pada substansi gugatan yang mengandung nilai ganti kerugian oleh sebab pelanggaran administratif yang dinilai oleh panitera pengadilan negeri tidak relevan dengan kewenangan kompetensi pengadilan negeri. Hal inilah yang menggiring gugatan tersebut diputuskan Niet Ontvankelijke

Verklaard atau cacat formil. Indikasi problematika berikutnya adalah adanya dugaan intervensi pemerintah terhadap hasil putusan gugatan sehingga menimbulkan persepsi ketidak-independenan lembaga peradilan

KESIMPULAN

Dari berbagai pemaparan bahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kita dalam hal administratif menjalankan suatu perbuatan atau kebijakan yang didasari oleh payung undang-undang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika menjalankan suatu kebijakan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah justru merugikan bagi masyarakat yang dirasa dirugikan oleh kebijakan atau tindakan tersebut sehingga masyarakat dapat menuntut sesuai dengan haknya melalui peradilan administratif yakni Pengadilan Tata Usaha Negara dimana peradilan ini memang dikhususkan untuk menangani berbagai permasalahan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perkembangannya, perbuatan melawah hukum pemerintah memiliki dinamika yang cukup rumit dimana apabila terjadi kerugian secara materiil gugatan yang dilayangkan untuk pemerintah belum tentu dapat dikabulkan ganti rugi sesuai nominal yang digugat. Selain di sisi itu, adanya perbedaan peradilan dimana kompetensi penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat seolah-olah membuat tabir diantara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah tentunya memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibanding masyarakatnya sendiri.

REFERENSI

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Negara Hukum*, 11(30), 43–62.
- Arwanto, B. (2018). *Sengketa perbuatan Melanggar Hukum Oleh*. 3(2), 1–22.
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). *MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK) dan Magister Ilmu Hukum FH UII Jalan Law*. 2, 19–39.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- HR, R., Heryansyah, SHI., MH., D., & Pratiwi, SH., MH., D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- J.A.C, L. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)". *Hasanuddin Law Review*, 75-86.
- Jannah, M., & Fatmawati. (2022). PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, 3(1). Retrieved from <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23263>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 81-95.

- Rindiani, E. (n.d.). PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA.
researchgate.net.
- Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 12-22.
- Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>
- Susilo, A. B. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 291. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.291-308>